

PELAYANAN TERPADU SATU PINTU			
2019			
PERBAN BMKG NO.1 BN 2019/ NO 99, 19 HLM.			
PERATURAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA TENTANG PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DI LINGKUNGAN BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA.			
ABSTRAK		-	Bahwa untuk meningkatkan pelayanan informasi khusus, jasa kalibrasi alat, jasa konsultasi, jasa penggunaan alat, serta informasi dan/atau jasa meteorology, klimatologi, dan geofisika lainnya kepada Wajib Bayar, serta memperpendek proses pelayanan guna mewujudkan pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, dan terjangkau.
		-	Dasar Hukum Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika ini adalah UU No.25 Tahun 2009; UU No.31 Tahun 2019; PP No.96 Tahun 2012; PP No. 11 Tahun 2016; PP No.47 Tahun 2018; Perpres No.61 Tahun 2008; Perban BMKG No.5 Tahun 2020; Perban BMKG No.6 Tahun 2020.
		-	Dalam Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
CATATAN	:	-	Peraturan BMKG ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 8 Februari 2019 dan ditetapkan tanggal 14 Januari 2019;
		-	Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.